

PENGENALAN TAX AVOIDANCE DAN TAX EVASION PADA UMKM KUE KABITA DI SERANG

Lamsah¹, Listia Aulia Indy²

^{1,2,)} Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail: dosen10100@unpam.ac.id¹, dosen03022@unpam.ac.id²

Abstrak

Tax avoidance dan tax evasion merupakan dua hal yang sering dibahas dalam dunia perpajakan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, dimana tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara sah dengan memanfaatkan celah hukum yang ada, sementara tax evasion adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara ilegal dan bertentangan dengan aturan perpajakan. Pengetahuan dan kesadaran UMKM terhadap kedua hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sebagian besar UMKM seringkali kurang memahami perbedaan antara keduanya dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Sosialisasi yang efektif mengenai tax avoidance dan tax evasion menjadi krusial untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka serta pentingnya pelaporan pajak yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dengan observasi, sosialisasi kemudian diakhiri dengan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMKM Kue Kabita menunjukkan bertambahnya tingkat pemahaman perpajakan pada UMKM terutama tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion.

Kata Kunci : Tax Avoidance, Tax Evasion

Abstract

Tax avoidance and tax evasion are two things that are often discussed in the world of taxation, especially among micro, small and medium enterprises (UMKM). The two have fundamental differences, where tax avoidance is an effort to avoid taxes legally by exploiting existing legal loopholes, while tax evasion is tax avoidance carried out illegally and contrary to tax regulations. UMKM knowledge and awareness of these two things is very important to increase tax compliance and support sustainable economic growth. However, most UMKM often do not understand the difference between the two and the legal consequences that can result from illegal tax avoidance practices. Effective socialization regarding tax avoidance and tax evasion is crucial for educating UMKM regarding their tax obligations and the importance of reporting taxes correctly and in accordance with applicable regulations. The method used in Community Service begins with observation, socialization then ends with evaluation. The results of community service activities at Kue Kabita UMKM show an increase in the level of understanding of taxation in UMKM, especially regarding Tax Avoidance and Tax Evasion.

Keywords: Tax Avoidance, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak adalah elemen integral dalam sistem keuangan suatu negara, yang memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Bagi individu maupun perusahaan, kewajiban pajak menjadi salah satu aspek yang harus dikelola dengan bijak. Dalam upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak baik individu maupun entitas bisnis sering berhadapan dengan sejumlah strategi, baik legal maupun ilegal. Dalam ranah perpajakan, terdapat tiga konsep yang muncul secara berdampingan, namun memiliki implikasi yang sangat berbeda, yaitu Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion. Ketiganya memiliki tujuan serupa, yaitu untuk mengurangi/meminimalkan pajak yang seharusnya dibayarkan dan berujung pada penurunan penerimaan pajak akibat adanya potensi pajak yang hilang.

Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan

kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan (Mardiasmo, 2019). Menurut Hanafi dan Harto (2014) tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal, salah satunya pada pengusaha UMKM.

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM menyumbang sebagian besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga menghadapi tantangan besar dalam hal kewajiban perpajakan. Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) sering kali terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance) ini dapat berdampak fatal bagi wajib pajak. Terlebih lagi dampak jangka panjang terhadap sebuah usaha yang dijalankan. Sebab praktik tax avoidance dalam jangka panjang dapat menurunkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga dapat mempengaruhi pengembangan bisnis yang dijalankan karena ketika ingin melakukan ekspansi yang membutuhkan pendanaan dari eksternal, maka investor akan menilai perusahaan jadi berisiko menghadapi masalah hukum. Begitu pula dengan Tax Evasion memiliki dampak yang serius. Jika terungkap, pengusaha UMKM bisa menghadapi sanksi denda yang besar, bunga, atau bahkan hukuman pidana. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha, mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, serta menghambat perkembangan usaha.

Tax Avoidance walaupun legal namun tidak etis dalam peraturan perpajakan. Strategi penghematan pajak untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar para pelaku usaha tidak harus melakukan tax avoidance apalagi tax evasion. Strategi yang bisa diterapkan oleh UMKM dalam penghematan pajak adalah pilih jenis pajak sesuai dengan skala usaha, pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah, optimalisasi pengeluaran, serta pemilihan model bisnis yang efisien.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan pembayaran pajak bagi UMKM, seperti dengan memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang memungkinkan UMKM membayar pajak setara dengan 0,5% dari nilai omzet. Namun, masih terdapat tantangan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan, serta perlunya edukasi dan kesadaran perpajakan bagi para pengusaha dan pelaku usaha kecil (Amelia, 2021).

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang tax avoidance dan tax evasion, kemudian meningkatkan kesadaran akan pajak serta mendorong kepatuhan pajak dikalangan pengusaha terutama UMKM.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat di UMKM Kue Kabita yang beralamat di Taman Ciruas Permai Blok M2 Nomor 15, Kecamatan Ciruas, Kota Serang – Banten dimulai dengan observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek atau subjek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2015), kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion kemudian diakhiri dengan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan disalah satu UMKM yang berada di wilayah Kota Serang, Banten. Adapun sosialisasi tersebut membahas tentang tax avoidance dan tax evasion.

1. Pengertian Tax Avoidance dan Tax Evasion

Tax Avoidance adalah praktik legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau peraturan pajak. contoh perencanaan pajak yang sah, seperti penggunaan insentif pajak atau pengalihan pendapatan ke negara dengan pajak lebih rendah. Sedangkan Tax Evasion adalah upaya ilegal untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara menyembunyikan atau mengurangi penghasilan yang sebenarnya, memberikan informasi yang salah, atau tidak melaporkan seluruh pendapatan (Pohan, 2017).

2. Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion

Aspek	Tax Avoidance	Tax Evasion
Legalitas	Legal dan sah	Ilegal dan melanggar hukum
Metode	Memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi pajak	Manipulasi data pajak
Tujuan	Mengurangi kewajiban pajak secara sah	Menghindari pajak secara curang
Resiko	Tidak ada resiko hukum jika dilakukan dengan aturan yang benar	Dapat dikenakan denda, bunga, atau hukuman penjara
Contoh	Perencanaan pajak yang sah, penggunaan insentif pajak	Tidak melaporkan pendapatan, manipulasi laporan keuangan

3. Dampak Tax Avoidance dan Tax Evasion

Tax Avoidance dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi UMKM karena dapat mengurangi beban pajak. Namun, jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif dan tidak hati-hati, ada kemungkinan pengusaha akan melanggar aturan atau terjebak dalam masalah hukum di kemudian hari. Kemudian Tax Evasion, memiliki dampak yang lebih serius. Jika terungkap, pengusaha UMKM bisa menghadapi sanksi denda yang besar, bunga, atau bahkan hukuman pidana. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha, mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, serta menghambat perkembangan usaha.

4. Alasan UMKM melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion

Alasan yang sering diungkapkan UMKM melakukan tax avoidance adalah keterbatasan sumber daya (UMKM tidak memiliki akses untuk membantu dalam pengurusan pajaknya), prosedur administrasi pajak yang rumit menyebabkan tingkat kepatuhan dalam pajak berkurang, modal yang terbatas memicu UMKM untuk mengurangi pajak agar keuntungan mereka bertambah. Sedangkan alasan UMKM melakukan tax evasion adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak, tekanan ekonomi dan tidak tertariknya UMKM dengan regulasi pajak.

5. Pentingnya Pemahaman Pajak bagi UMKM

Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, mereka cenderung terjebak dalam praktik tax avoidance atau bahkan tax evasion tanpa menyadari akibatnya. Pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak membantu UMKM untuk menghindari masalah hukum dan mendapatkan keuntungan dari kebijakan perpajakan yang dapat meringankan beban pajak mereka, seperti insentif pajak untuk UMKM.

6. Upaya Pengabdian Kepada Masyarakat


Upaya pengabdian untuk membantu dalam hal ini yang pertama adalah sosialisasi tentang tax avoidance dan tax evasion pada UMKM Kue Kabita.

Hasil

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2024, Sosialisasi dari Tim Pengabdian dikemas dalam bentuk persentasi serta diskusi dengan UMKM, kegiatan tersebut mendapat antusias yang sangat luar biasa dari UMKM Kue Kabita, ini terlihat dari proses diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan peserta UMKM Kue Kabita. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang Kampus Serang.



Gambar 1. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat di UMKM Kue Kabita, Serang - Banten



Gambar 2 Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat di UMKM Kue Kabita, Serang - Banten

Dalam penelitian pengabdian yang dilakukan oleh Darmansyah (2022) untuk meminimalisir tax avoidance dan tax evasion perlu dilakukan perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis masuk akal, karena bagian yang tak terpisahkan dari global strategy perusahaan jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai (agreement, invoice & accounting treatment).

SIMPULAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak bukanlah sesuatu yang harus dihindari ataupun dilakukan penggelapan, karena pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang benar adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemajuan negara.

SARAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dikemas dalam sosialisasi terkait penghidaran pajak dan penggelapan pajak. Kedepannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang perpajakan pada UMKM Tim pengabdian akan melakukan edukasi dan pelatihan perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Nur Aini selaku pemilik UMKM Kue Kabita yang beralamat di Taman Ciruas Permai Blok M2 Nomor 15, Kecamatan Ciruas, Kota Serang – Banten yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Yessica dkk. (2021). Perencanaan Pajak Untuk UMKM. *Jurnal Kreatif : Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1 (3), 69-78, e-ISSN: 2962-3839, p-ISSN: 2962-4436.
- Diantari, Putu Rista dan Ulupui, IGK Agung. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1), hal. 702-732, ISSN: 2302-8556.
- Fadillah dkk. (2014). *Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Hanafi, Umi dan Harto, Puji. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-11, ISSN (Online): 2337-3806.
- Kurniawati dan Toly. (2014). Analisis Keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta : Andi Offset.

Pohan, Chairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Sugiyono. 2015. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.